

KEABSAHAN PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP HARTA WARISAN YANG MASIH BERSTATUS HARTA BERSAMA

Keizya Aura Maharani¹, Demak Angelina Sinaga², Chelsea Mersya Khana Gultom³,
Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2410611124@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611270@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611278@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study examines the legal validity of actions taken over inherited property without the consent of all heirs, based on the case of Decision of the Central Jakarta District Court Number 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst. The research aims to analyze whether unilateral legal acts concerning inheritance objects comply with civil law principles and to identify the forms of legal protection available for disadvantaged heirs. This research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The findings indicate that inherited property, particularly when it originates from joint marital property where one spouse is still alive, requires a clear separation of rights before any legal action can be taken. Unilateral actions by heirs in the form of execution requests without the consent of the surviving spouse (as a co-owner of joint property) are legally flawed. Such actions may be deemed invalid or categorized as unlawful acts, particularly if they cause losses to other parties. The court, in this case, emphasizes the importance of consent and the definitive status of the object as a fundamental requirement for legal validity. Consequently, legal remedies through litigation serve as an essential mechanism to ensure justice, legal certainty, and protection of heirs' and surviving spouses' rights.*

Keywords: *Inheritance Law, Legal Validity, Heirs, Joint Marital Property, Legal Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji keabsahan tindakan hukum atas harta warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan hukum sepihak mengenai objek warisan telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta warisan, terutama yang berasal dari harta bersama perkawinan di mana salah satu pasangan masih hidup, memerlukan pemisahan hak yang jelas sebelum tindakan hukum dapat dilakukan. Tindakan sepihak oleh ahli waris dalam bentuk permohonan eksekusi tanpa persetujuan dari pasangan yang masih hidup (sebagai pemilik bersama atas harta bersama) adalah cacat hukum. Tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pengadilan dalam

kasus ini menekankan pentingnya persetujuan dan status kejelasan objek sebagai syarat fundamental bagi keabsahan hukum. Oleh karena itu, upaya hukum melalui litigasi menjadi mekanisme penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak ahli waris maupun pasangan yang masih hidup.

Kata Kunci: Hukum Waris, Keabsahan Hukum, Ahli Waris, Harta Bersama, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga¹. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris seringkali menimbulkan sengketa, khususnya ketika terjadi perbedaan kepentingan antar ahli waris atau adanya tindakan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak yang berhak.²

Permasalahan yang kerap muncul dalam sengketa waris adalah terkait keabsahan penguasaan atau pengalihan harta peninggalan. Dalam banyak kasus, salah satu pihak melakukan tindakan terhadap objek warisan secara sepihak, padahal secara hukum harta warisan tersebut masih merupakan milik bersama para ahli waris.³ Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik hukum yang berujung pada gugatan di pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst, yang menunjukkan adanya sengketa terkait hak atas harta warisan serta tindakan hukum yang dipersoalkan keabsahannya. Dalam perkara tersebut, timbul permasalahan mengenai apakah tindakan hukum terhadap objek warisan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak para ahli waris. Selain itu, kajian ini juga relevan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan hukum waris dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan

¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*, ed. rev. (Jakarta: Kanisius, 2020), 1.

² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 212.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]*, Buku II tentang Benda dan Hukum Waris.

perbuatan hukum atas harta peninggalan.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan hukum atas harta warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan. Dengan memahami kedudukan hukum para ahli waris dan batasan-batasan tindakan hukum terhadap harta warisan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi praktisi hukum maupun masyarakat luas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan tindakan hukum atas harta warisan yang dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris ditinjau dari perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat adanya tindakan hukum sepihak atas harta warisan dalam Putusan Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan utama. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst untuk memahami pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan tindakan hukum terhadap harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai hukum waris, syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, digunakan pula Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan mengkaji konsep hukum waris, kepemilikan bersama atas harta warisan, dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 178.

buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Permohonan Eksekusi atas Harta Warisan yang Belum Dipisahkan

Dalam hukum waris perdata, berdasarkan asas *saisine* harta peninggalan pewaris secara otomatis beralih kepada para ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Kata “*saisine* sendiri diambil dari bahasa Perancis “*le mort saisit le vif*”, yang artinya yang dianggap mati dianggap digantikan oleh yang hidup. Hak *saisine* bekerja secara otomatis dan seketika. Namun, peralihan otomatis ini tidak serta-merta memberikan hak eksekusi fisik tanpa adanya pembagian yang pasti. Berdasarkan Pasal 1066 KUHPdata, meskipun tidak ada ahli waris yang boleh dipaksa berada dalam kepemilikan bersama, proses pemisahannya harus dilakukan melalui *boedelscheiding* (pemisahan harta) terlebih dahulu agar porsi masing-masing menjadi jelas. Peralihan ini tidak memerlukan campur tangan pengadilan atau pernyataan kehendak ahli waris terlebih dahulu. Akibatnya, sejak pewaris meninggal dunia, segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta peninggalannya secara hukum langsung menjadi bagian dari kekayaan para ahli waris. Namun, dalam perkara ini terdapat tiga pihak yang memiliki hak atas harta warisan, yaitu dua orang anak dan satu orang ayah, di mana harta warisan tersebut belum dilakukan pemisahan atau pembagian secara jelas. Selama belum dilakukan pembagian warisan, harta peninggalan tersebut masih berkedudukan sebagai harta bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan objek warisan harus dilakukan berdasarkan persetujuan seluruh pihak yang mempunyai hak atas harta tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst, objek sengketa berupa harta warisan masih berstatus sebagai harta bersama karena belum dilakukan pemisahan hak secara jelas antara ahli waris maupun pasangan yang masih hidup. Sebelum menjadi objek waris, rumah tersebut adalah harta bersama hasil perkawinan yang telah putus karena perceraian (berdasarkan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst). Artinya, terdapat hak absolut sebesar 50% milik Pelawan yang bukan berasal dari warisan, namun berasal dari harta gono-gini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sehingga sebelum dilakukan pembagian warisan harus terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing pihak atas harta bersama tersebut agar tidak merugikan hak pihak lain yang berkepentingan terhadap objek warisan. Oleh karena itu, permohonan eksekusi yang dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa melalui prosedur pembagian harta yang sah dapat dianggap melanggar hak subjektif pihak lain. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi merugikan hak pihak lain yang secara sah memiliki kepentingan terhadap objek warisan. Dalam hal ini, persetujuan seluruh ahli waris dan pihak yang memiliki hak atas harta bersama menjadi unsur penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa, dan harta warisan tidak boleh digunakan oleh satu pihak saja. Pengadilan dalam perkara ini menekankan bahwa permohonan eksekusi atas harta warisan yang belum dipisahkan status kepemilikannya tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kejelasan status objek dan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang berhak merupakan syarat penting dalam menentukan keabsahan tindakan hukum terhadap harta warisan. Dengan demikian, permohonan eksekusi terhadap objek warisan yang masih berstatus sebagai harta bersama, jika peralihan hak dilakukan tanpa persetujuan ini, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Sengketa Harta Warisan

Bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat adanya tindakan hukum sepihak atas harta warisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst diwujudkan secara komprehensif melalui pengakuan hukum terhadap hak waris, peneguhan asas keadilan dalam pembagian harta warisan, serta penjatuhan akibat hukum yang mengikat terhadap pihak yang melakukan tindakan sepihak. Putusan tersebut menegaskan bahwa status sebagai ahli waris harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh pengadilan, termasuk melalui pembuktian surat keterangan ahli waris, surat pernyataan pewarisan, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan hubungan keluarga dan hak atas harta warisan. Dengan demikian, setiap ahli waris yang merasa dirugikan karena haknya tidak diakui atau dikesampingkan dalam pengelolaan harta warisan dapat memperoleh perlindungan melalui pengakuan hukum atas posisi dan haknya sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah terhadap harta warisan tersebut .

Selain pengakuan atas status ahli waris, putusan ini juga menegaskan bahwa harta warisan pada hakikatnya merupakan hak milik bersama para ahli waris yang harus diatur dan dikelola secara musyawarah, bukan secara sepihak oleh salah satu pihak semata.² Dalam praktiknya, pengadilan menilai bahwa setiap tindakan sepihak seperti pengalihan, penjualan, atau penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan atau konsultasi dengan ahli waris lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hak para ahli waris. Akibatnya, tindakan hukum seperti akta jual beli, perjanjian pemberian kuasa, atau peralihan nama atas hak atas tanah/bangunan yang dilakukan sepihak dapat dibatalkan secara hukum atau dinyatakan tidak sah demi melindungi hak ahli waris yang dirugikan.

Dalam konteks perlindungan kepentingan materiil, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memberikan perlindungan berupa restitusi dan pemulihan hak atas harta warisan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembalikan objek harta warisan kepada keadaan sebelum terjadi tindakan sepihak, atau dengan membebani pelaku tindakan sepihak untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sesuai nilai ekonomi dari hak yang dirampas atau diperkecil dari ahli waris lain. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjaga aspek hukum formal, tetapi juga mencegah terjadinya kerugian ekonomi yang bersifat permanen terhadap ahli waris yang posisi hukumnya lemah, misalnya karena kurang paham hukum atau tidak diikutsertakan dalam proses pengalihan harta warisan.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan juga diperkuat melalui pengakuan terhadap upaya hukum perlawanan dan banding yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya terganggu. Putusan 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa pengadilan memperlakukan perlawanan dari ahli waris sebagai instrumen yang sah untuk menegaskan hak waris dan meminta pembatalan atau pembetulan akibat hukum dari tindakan sepihak sebelumnya. Dalam kerangka ini, pengadilan tidak membatasi perlindungan hanya pada tahap pemeriksaan gugatan atau penentuan pembagian harta, tetapi juga pada proses peninjauan kembali atas akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan atau perjanjian yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip hukum waris.

Secara keseluruhan, putusan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat tindakan hukum sepihak dapat diimplementasikan melalui beberapa tingkatan: pertama, pengakuan hukum atas status dan hak waris sebagai dasar pertimbangan; kedua, pembatalan atau pemulihan akibat hukum dari tindakan sepihak; ketiga, pemulihan hak atau kompensasi finansial bagi ahli waris yang dirugikan; serta keempat,

pengakuan terhadap perlawanan dan upaya hukum lain sebagai sarana menegaskan hak dan menjaga keadilan di antara para ahli waris.⁵ Dalam pandangan hukum perdata waris, putusan ini sekaligus menjadi pedoman bahwa pengelolaan harta warisan tidak boleh dikuasai oleh kepentingan satu pihak, melainkan harus berpegang pada prinsip persamaan, keadilan, dan kehati-hatian dalam menangani hak milik bersama para ahli waris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 594/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum berupa permohonan eksekusi terhadap harta warisan yang masih berstatus sebagai harta bersama dan belum dilakukan pemisahan hak secara jelas tidak memenuhi unsur keabsahan hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak atas objek tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, harta warisan yang berasal dari harta bersama perkawinan harus terlebih dahulu ditentukan pembagian hak masing-masing pihak sebelum dilakukan tindakan hukum apa pun. Oleh karena itu, tindakan sepihak yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain, khususnya pasangan yang masih memiliki hak atas harta bersama, dapat dinyatakan cacat hukum dan berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan diwujudkan melalui pengakuan terhadap status dan hak waris, pembatalan tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak, pemulihan hak atas objek sengketa, serta pemberian ruang bagi upaya hukum sebagai sarana memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pengadilan menegaskan bahwa pengelolaan dan tindakan hukum atas harta warisan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, persetujuan bersama, serta penghormatan terhadap hak seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak menimbulkan kerugian maupun sengketa di kemudian hari.

Saran

Dalam praktik penyelesaian sengketa waris, para ahli waris maupun pihak yang masih memiliki hak atas harta bersama sebaiknya terlebih dahulu melakukan pemisahan dan penetapan status kepemilikan harta secara jelas sebelum mengajukan tindakan hukum, termasuk permohonan eksekusi. Langkah tersebut penting untuk menghindari terjadinya

sengketa serta memberikan kepastian hukum terhadap objek warisan yang dipermasalahkan. Selain itu, musyawarah antar ahli waris perlu diutamakan sebagai bentuk penyelesaian yang lebih adil dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Bagi aparat penegak hukum dan pengadilan, diperlukan ketelitian yang lebih mendalam dalam memeriksa status objek warisan, terutama apabila harta tersebut masih berkaitan dengan harta bersama perkawinan. Hakim juga diharapkan dapat secara konsisten menerapkan prinsip perlindungan terhadap seluruh pihak yang memiliki hak atas harta warisan agar tidak terjadi penguasaan atau tindakan hukum sepihak yang merugikan pihak lain. Sementara itu, bagi masyarakat, pemahaman mengenai hukum waris dan kedudukan harta bersama perlu ditingkatkan agar setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta peninggalan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan sengketa waris dapat diminimalisasi dan hak setiap ahli waris dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaterina, Carren, and Benny Djaja. "Akibat Hukum Terhadap Warisan yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Ketaren, Davina Malem Peraten, dan Zainal Arifin Hoesein. "Kajian Penerapan Klausula Persetujuan Peralihan Harta Waris oleh Ahli Waris demi Kepastian Hukum bagi Jabatan Notaris/PPAT." *Rio Law Jurnal* 6, no. 1 (2025).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata].
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soepapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syafi'i, Abdullah, Rolando Marpaung, Micael Jeriko Damanik, dan Tiromsi Sitanggang. "Peralihan Hak atas Tanah Warisan yang Dilaksanakan tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Daerah Gayo Lues)." *Jurnal Mutiara Hukum* 5, no. 1 (2022): 1–13.

Tedjosaputro, Liliana. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato). Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2008.

ylhjogja. “Tiga Hak Fundamental dalam Hukum Waris Perdata Indonesia.” Yogyakarta Law House. 22 Juli 2025. Diakses 11 Mei 2026.

<https://yogyakartalawhouse.id/2025/07/22/tiga-hak-fundamental-dalam-hukum-waris-perdata-indonesia/>.